



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/01/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 172/04/2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : a. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kudus tanggal 06 November 2018 Nomor 093/FPDI Perj./XI/2018 Perihal Pengisian Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 15 November 2018 Nomor 39/F-PKS/DPRD-KDS/XI/2018 Perihal Penyampaian Daftar Nama Anggota Fraksi yang Duduk dalam Bapemperda;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (11) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bapemperda ke alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;

- c. bahwa sesuai dengan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 06 November 2018 Nomor 093/FPDI Perj./XI/2018, dan surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 15 November 2018 Nomor 39/F-PKS/DPRD-KDS/XI/2018, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan Saudara H. Aris Suliyono, SH, MH untuk duduk dalam keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, serta mengusulkan saudara H. Hadi Sucahyono, S.IP, M.Si untuk menggantikan Saudara Hendrik Marantek, SH dalam keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan Saudara H. SAYID YUNANTA, S.Si untuk duduk dalam keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- d. bahwa usul Fraksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 14 Januari 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/18/2018 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
  2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 14 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Ketiga Kali atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/18/2018 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 14 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 14 Januari 2019

Nomor : 172/01/2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

- Ketua : Ali Imron (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- Wakil Ketua : Muhammad Arif Mifthoni (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
- Sekretaris/  
Bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
- Anggota :
1. H. Aris Suliyono, SH, MH (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
  2. H. Hadi Sucahyono, S.IP, M.Si (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
  3. H.M. Nur Khabsyin, SPd, MSi (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
  4. Kusma Hendriyanto, SH (Fraksi Partai GERINDRA)
  5. Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH (Fraksi Partai GOLKAR)
  6. H. Sayid Yunanta, S,Si (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
  7. Sumarjono (Fraksi Hanura Demokrat)
  8. Sudjarwo (Fraksi Partai NASDEM)
  9. H. Ulwan Hakim, ST (Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



ILWANI